



**REKAYASA (HILAH) WALI NIKAH ANAK ZINA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Sreseh Sampang)**

TESIS

**OLEH:
MUHSIN LUKI
NPM:22302012018**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM**

JULI 2025



REKAYASA (HILAH) WALI NIKAH ANAK ZINA PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Sreseh Sampang)

TESIS

**Diajukan Kepada
Universitas Islam Malang
Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga Islam**

**OLEH:
Muhsin Luki
NPM:22302012018**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
JULI 2025**

ABSTRAK

Luki, Muhsin 2025. Rekayasa (Hilah) Wali Nikah Anak Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sreseh Sampang). Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang.

Pembimbing: Dr. KH. Syamsu Madyan, Lc., MA dan. Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA.

Kata Kunci: Rekayasa, wali nikah, anak zina, hukum Islam

Anak zina selalu menimbulkan polemik. Termasuk dalam pernikahannya. Dimana terdapat dilema dimasyarakat khususnya di Kecamatan Sreseh Sampang terkait pernikahan anak zina. Secara normative yang berhak menikahkan anak zina adalah wali hakim (KUA). Namun realita lapangan tidak jarang masyarakat menggunakan rekayasa (hilah) terkait wali nikah anak zina. Hal ini yang melatar belakangi peneliti untuk lebih mendalami permasalahan ini.

Konteks penelitian dalam tesis ini: (1) Bagaimana implementasi rekayasa wali nikah anak zina di Kecamatan Sreseh Sampang? (2) Apasaja faktor yang menyebabkan rekayasa wali nikah anak zina di Kecamatan Sreseh Sampang dan apa dampaknya? Dan (3) Bagaimana hukum merekayasa wali nikah anak zina di Kecamatan Sreseh Sampang menurut perspektif hukum Islam?

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis-empiris dengan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian sebagai berikut: (1) implementasi wali nikah anak zina Di Kecamatan Sreseh terbagi menjadi empat model. 1- model taukil dari ayah biologis pada wali hakim. 2- dinikahkan ditempat tertutup, kemudian diumumkan pada kahalayak. 3- diakad dua kali, pertama oleh ayah biologis dan kedua oleh wali hakim. 4- akad siri dengan taqlid pada Hanafi atau pakai wali muhakkam. (2) faktor yang mendorong rekayasa wali nikah anak zina adalah: 1- menutupi aib mempelai Wanita dan keluarganya. 2- menjaga suasana tetap kondusif. 3- supaya pernikahan tidak dibatalkan pihak mempelai putra dan 4- berhati-hati dalam kesahan pernikahan. Sedangkan dampak yang ditimbulkan adalah kurangnya keharmonisan dan ada yang berujung perceraian. (3) hukum merekayasa wali nikah anak zina dengan tinjauan *maqhasid syari'ah*, dengan teori *hifz al-'irdi* dibenarkan, karena dalam terdapat unsur menutupi aib diri sendiri dan orang lain dan juga untuk menghindari gunjingan dari masyarakat. dan juga dengan teori *hifz an-nafs*, dimana dalam rekayasa ini untuk menghindari konflik dan pertumpahan darah.

Muhsin Luki

ABSTRACT

Luki, Muhsin 2025. Engineering (Hilah) of Adulterous Child Marriage Guardians Perspective of Islamic Law (Case Study at KUA, Sreseh Sampang District). Thesis, Master of Islamic Family Law Study Program, Postgraduate University of Islam Malang.

Supervisor: Dr. KH. Syamsu Madyan, Lc., MA and. Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA.

Keywords: Engineering, wali nikah, child adultery, Islamic law

Adulterous children always cause polemics. Included in his marriage. Where there is a dilemma in the community, especially in Sreseh Sampang District regarding the marriage of adulterous children. Normatively, the person who has the right to marry an adulterous child is the guardian judge (KUA). However, the reality in the field is that it is not uncommon for people to use engineering (hilah) related to the marriage guardian of an adulterous child. This is the background for researchers to delve deeper into this problem.

The context of the research in this thesis: (1) How is the implementation of the engineering of adulterous child marriage guardians in Sreseh Sampang District? (2) What are the factors that cause the engineering of adulterous child marriage guardians in Sreseh Sampang District and what are the impacts? And (3) How is the law to engineer a marriage guardian of an adulterous child in Sreseh Sampang District according to the perspective of Islamic law?

This research uses a juridical-empirical type with a conceptual approach. Data were collected through literature research and field research. Data collection techniques with interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques use data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawn.

The results of the research are as follows: (1) the implementation of the marriage guardian of an adulterous child in Sreseh District is divided into four models. 1- the taukil model from the biological father to the guardian judge. 2- married in a closed place, then announced to the audience. 3- contracted twice, first by the biological father and second by the guardian judge. 4- the series contract with taqlid in Hanafi or using the wali muhakkam. (2) the factors that encourage the engineering of the marriage guardian of an adulterous child are: 1- covering up the disgrace of the bride and her family. 2- Keep the atmosphere conducive. 3- so that the marriage is not annulled by the bride and 4- be careful in the validity of the marriage. Meanwhile, the impact caused is a lack of harmony and some lead to divorce. (3) The law of engineering the guardian of the marriage of an adulterous child with the review of *maqhasid shari'ah*, with the theory of *hifz al-'irdi* is justified, because in the existence of the unsul it covers the disgrace of oneself and others and also avoids gossip from the community. And also with the theory of *hifz an-nafs*, where in this engineering to avoid conflicts and bloodshed.

Muhsin Luki

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Konteks Penelitian

Pernikahan adalah bagian dari paling pentingnya sarana bersosial, hal ini bisa dilihat dari banyaknya nash-nash yang menganjurkan (*targhib*) untuk melakukan pernikahan (Wahbah Zuhaili:2023). Nabi Muhammad SAW. dalam menganjurkan pernikahan pada umatnya dengan bentuk ucapan (*qouliyah*), perbuatan (*fi'liyah*) dan juga ketetapan (*taqririyah*). Namun demikian, syara' menetapkan aturan (*normative*) terhadap pernikahan meliputi syarat dan rukun serta etika dalam pernikahan. Hal ini bertujuan supaya dalam pernikahan terdapat aturan yang jelas dan maslahat untuk kedua pasangan dan juga pihak keluarga.

Dalam madzhab Syafi'i, pernikahan terdapat lima rukun, yaitu zauj (calon suami), zaujah (calon istri), wali nikah, dua saksi dan shighot (ijab dan qabul) (Zainudin Malibari, 2004). Dalam hukum Islam, Wali nikah telah ditetapkan aturannya begitu juga dalam hukum Negara (hukum keluarga Islam). Dalam madzhab Syafi'i disebutkan bahwa wali itu ada empat macam. Pertama, wali nikah *bin-nasab* yaitu wali nikah disebabkan ada hubungan nasab atau kerabat, seperti bapak, kakek (bapaknya bapak), saudara, keponakan, paman dan sepupu. Kedua, wali nikah *bil-wala'* yaitu wali nikah sebab telah memerdekakan seseorang budak. Ketiga, wali *hakim*, seorang hakim (pihak KUA) berhak menjadi wali dibeberapa keadaan, seperti ketika simempelai wanita tidak punya wali, baik karena semua walinya sudah meninggal atau tidak

diketahui kabarnya. Atau karena anak hasil zina dimana secara hukum Islam dia hanya bernasab pada ibunya tidak pada ayah biologisnya. Keempat, *muhakkam* yaitu seseorang yang diangkat oleh kedua mempelai untuk menjadi orang yang menikahkan mereka (Malibari, 2004).

Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang menetapkan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok, diurutkan menurut dekatnya dengan pihak mempelai wanita. Kerabat laki-laki pertama terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kelompok kedua terdiri dari saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan anak laki-laki mereka. Kelompok ketiga terdiri dari paman, saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan anak laki-laki mereka. Kelompok keempat terdiri dari saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan anak laki-laki mereka (Halim & Darwis, 2020)..

Dari pemaparan diatas, tidak satupun dari empat kelompok wali nasab yang berhak menikahkan perempuan dari hasil zina, termasuk ayah biologisnya karena tidak punya hubungan nasab. Kakek yang berasal dari jalur ibu, tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Ini juga berlaku untuk wali-wali lain dari jalur ibu. Sesuai dengan hukum Indonesia, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. (Pasal. 43 ayat (1) UU No.1/1974. Dari penjelasan diatas, diketahui bahwa wali nikah anak zina adalah wali hakim, baik menurut hukum Islam (madzhab Syafi'i) maupun undang-undang Negara. Sehingga, jika dia ingin menikah maka cukup daftar ke KUA dengan menjelaskan status perwaliannya.

Ketentuan wali hakim telah diatur dalam peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan di tunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini. Dan apabila apabila Kepala KUA berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di beri kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya (Driyanto, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005, pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk sebagai wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) peraturan ini. Kepala Seksi Urusan Agama Islam, atas nama Mentri Agama, menunjuk penghulu dari kecamatan atau kecamatan terdekat untuk bertindak sebagai wali hakim sementara jika kepala KUA berhalangan atau tidak hadir. (Driyanto, 2016).

Masyarakat Madura, sebuah wilayah di Provinsi Jawa Timur, adalah masyarakat yang taat pada keyakinannya, mereka percaya bahwa melanggar agama berarti melanggar martabat dan harga diri mereka (Abidin & Rahman, 2015). Masyarakat Madura dikenal sebagai penganut agama Islam yang kuat; dapat dikatakan bahwa agama Islam adalah identitas masyarakat Madura. Mereka juga mengikuti kepercayaan asli mereka, atau kepercayaan

yang telah ada sejak nenek moyang mereka. Dalam perspektif antropologis, antara agama (islam) dan Madura merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Menurut Djasuli (2017), tata krama hidup dalam masyarakat Madura. Etika yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dan tidak tertulis harus dipatuhi. Dalam analisis filsafat, etika Madura lebih dekat dengan etika filosofis karena fokusnya lebih pada apa yang bermakna daripada apa yang benar secara normatif. Dengan kata lain, etika Madura terutama pragmatis, berfokus pada penerapan prinsip tindakan untuk menjaga kehormatan harga diri, sehingga nilai-nilai seperti benar dan salah, baik dan buruk serta prinsip lainnya direlatifkan. Tauhid yang dipegang melalui Al-Qur'an membentuk akhlak Islam, yang dikomunikasikan dalam tingkah laku. Oleh karena itu, tingkah laku sosial harus terkait dengan iman.

Peran tokoh masyarakat seperti kiayi, ustad dan sesepuh sangatlah penting, terlebih di Madura peran tokoh masyarakat itu sangatlah berpengaruh dan vital. Bahkan mereka sangat dihormati dan diikuti melebihi aparat pemerintah. Mereka berperan dalam banyak hal, seperti dalam kerukunan desa, gotong royong bahkan dalam menyelesaikan permasalahan rumit. Pada dasarnya para tokoh Masyarakat di Desa adalah mereka yang mengerti aturan (normative), seperti kiayi atau ustad mereka faham dan menguasai ilmu agama dan aturan umum dan khusus masalah pernikahan namun dengan budaya dan karakter Masyarakat di pedesaan para tokoh Masyarakat lebih memilih untuk

ikut campur dan melakukan rekayasa dari pada menggunakan aturan normal yang semestinya.

Informasi yang peneliti terima, pernah dilaksanakan pernikahan dengan rekayasa wali nikah, dimana si mempelai putri menurut tokoh masyarakat tidak bernasab dengan ayah biologisnya, karena lahir sebelum enam bulan dari akad nikah. Namun si ayah biologis tetap ngotot kalau dia adalah walinya dan berhak menikahkannya. Lalu pihak tokoh masyarakat konsultasi dengan pihak KUA mengenai permasalahan tersebut. Kemudian dilakukanlah pernikahan dengan rekayasa wali nikah, dimana yang menikahkan itu adalah pihak KUA (wali hakim) namun seakan-akan bukan karena ayah biologis tidak bisa jadi wali nikah tapi karena faktor lain.

Menurut H. Abd Aziz, kepala KUA kecamatan Sreseh, dalam memproses pernikahan yang dilakukan adalah mengikuti prosedur yang berlaku dalam KUA yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun juga yang dikedepankan adalah aturan syariatnya. Sehingga dalam prakteknya jika ditemukan indikasi ada dugaan ketidak sesuaian terkait wali nikah, maka pihak KUA akan meneliti betul bahkan terkadang terjun kelokasi (rumah calon pengantin) untuk memastikan kebenaran perwaliannya.

Praktek lain yang diterima peneliti adalah dengan cara nikah siri pada seorang kiayi atau ustadz dengan cara wali muhakkam. Dimana hal ini dilakukan supaya nanti ketika pelaksanaan resepsi pernikahan tidak perlu dilakukan akad nikah sehingga aman dari dicuriagai sebagai anak zina.

Sedangkan untuk administarsi ke KUA bisa dilakukan secara formalitas, mengingat sudah dilaksanakan akad nikah.

Menjaga kehormatan (hifdzu al-ardhi) sangat dianjurkan dalam islam. Bahkan menurut Sebagian ulama seperti Yusuf Al-Qordhowi menjaga kehormatan adalah sebagian dari maqhasid syariah tersendiri. Dengan demikian, maka diharamkan ghibah dan qodaf (menuduh zina) dan disyariatkan had pada qodaf dan zina dalam rangka menjaga harga diri (Rodiyah & Abdurrahman, 2020).

Rekayasa wali nikah anak zina yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Sreseh diantara tujuannya untuk menjaga kehormatan dari pihak keluarga mempelai wanita dan juga pihak-pihak yang berkaitan dengannya, dalam hal ini pihak tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Pendekatan teori maqhashid Syari'ah dipilih oleh peneliti, dengan tujuan supaya penelitian ini tidak hanya melihat kejadian dimasyarakat secara suatu kasuistik saja, bahkan juga supaya penelitian ini menjadi solusi bagi masyarakat, mengingat maqhashid syar'iah adalah melihat suatu kasus dari sudut pandang esensi syariat, sehingga memungkinkan untuk menemukan solusi dan perspektif baru.

Dari pemaparan diatas, untuk mengetahui lebih jelas dan mendalam praktek rekayasa wali nikah di kecamatan Sreseh dan hal-hal yang berkaitan dengannya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam yang penulis beri judul: REKAYASA (HILAH) WALI NIKAH ANAK ZINA

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sreseh Sampang).

1.2.Fokus Penelitian

Fokus penelitian perlu untuk ditampilkan supaya penulis tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan di pecahkan (Sugiono 2017:207). Penelitian ini difokuskan meliputi:

1. Bagaimana proses rekayasa wali nikah anak zina di Kecamatan Sreseh Sampang?
2. Apasaja faktor yang menyebabkan rekayasa wali nikah anak zina di Kecamatan Sreseh Sampang dan apa dampaknya?
3. Bagaimana hukum merekayasa wali nikah anak zina di Kecamatan Sreseh Sampang menurut perspektif hukum Islam?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui proses rekayasa (*hilah*) wali nikah anak zina di Kecamatan Sreseh Sampang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menyebabkan pihak KUA dan masyarakat kecamatan Sreseh merekayasa (*hilah*) wali nikah anak zina sera dampak dari rekayasa tersebut.

3. Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan memberikan interpretasi pada hukum rekayasa (*hilah*) wali nikah anak zina oleh pihak KUA dan masyarakat kecamatan Sreseh menurut hukum Islam.

1.4.Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi kepada pengetahuan umum, terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
 - b. Diharapkan temuan penelitian ini akan berguna untuk penelitian mendatang sebagai referensi dalam penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Penelitian ini salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister Hukum Keluarga Islam. Serta memberi peneliti, khususnya yang bekerja dalam bidang Hukum Keluarga Islam, pengalaman baru dan pengetahuan akademik.
 - b. Bagi Institusi
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih tentang ide-ide yang ditulis dalam karya ilmiah, sehingga dapat membantu institusi meningkatkan kualitas tulisan ilmiah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Masyarakat dan dapat memberikan kemanfaatan untuk masyarakat dan pemerintah setempat khususnya Kecamatan Sreseh Sampang.

1.5. Penegasan Istilah

Untuk memastikan bahwa judul tesis ini dipahami dengan jelas, penulis merasa perlu menjelaskan makna dan maksud dari kata-kata yang digunakan. Istilah-istilah ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Rekayasa (hilah)

Hilah adalah upaya untuk mendapatkan legitimasi hukum untuk tujuan tertentu. Ini sering dianggap sebagai cara untuk menghindari pembebanan hukum.

2. Wali Nikah

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan.

3. Anak Zina

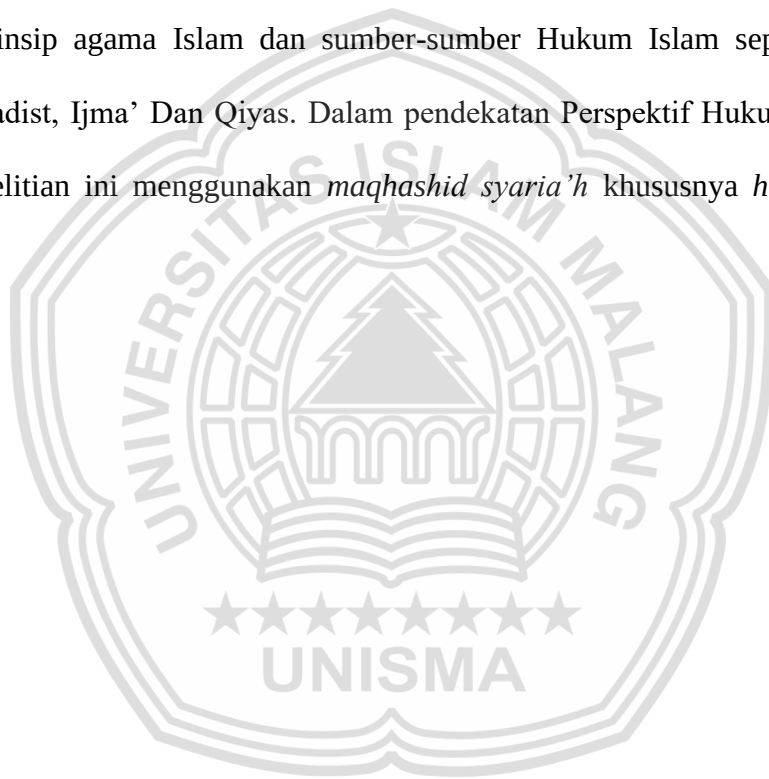
Anak zina adalah seorang anak yang dilahirkan tidak dengan jalan syariat atau didapat dari hubungan yang terlarang.

4. KUA

Kantor Urusan Agama, juga dikenal sebagai KUA, adalah kantor yang menangani beberapa tugas kantor kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota Madya dalam hal urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

5. Perspektif Hukum Islam

Perspektif Hukum Islam adalah perspektif atau metode yang digunakan untuk memahami, mempelajari, dan menerapkan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam dan sumber-sumber Hukum Islam seperti Al-Quran, Hadist, Ijma' Dan Qiyas. Dalam pendekatan Perspektif Hukum Islam pada penelitian ini menggunakan *maqhashid syaria'h* khususnya *hifdz al-'irdhi*.



BAB VI

PENUTUP

6.1.Kesimpulan

Beberapa pembahasan tentang Rekayasa (hilah) wali nikah anak zina yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Sresih kabupaten Sampang, Jawa timur sebagai berikut:

1. Rekayasa (hilah) wali nikah anak zina adalah suatu upaya dimana tujuannya akad sah secara agama dan tidak tampak kekhayal jika mempelai wanita adalah anak zina. Rekayasa ini sudah lumrah dikecamatan Sresih Kabupaten Sampang. Terdapat beberapa praktik yang dilakukan yaitu: 1) model taukil, dimana ayah biologis dari mempelai wanita mewakilkan akad pada pihak KUA (wali hakim), kemudian pihak KUA (wali hakim) yang melakukan Ijab nikah. 2), dinikahkan ditempat tertutup, yaitu prosesi akad dengan wali hakim dilakukan ditempat tertutup kemudian diumumkan pada tamu undangan dengan alasan wali nasab gugup jika dihadapan banyak orang. 3), diakad dua kali, yaitu akad pertama dilakukan dengan wali nasab dihadapan para tamu, lalu akad kedua dilakukan secara tertutup. 4) akad siri, yaitu melakukan akad pada kiayi dengan wali muhakkam atau ikut madzhab Hanafi yang memperbolehkan tanpa wali nikah. hal ini bertujuan supaya tidak perlu akad dihadapan para tamu dan cukup melakukan resepsi dikemudian hari.

2. Beberapa sebab dan factor yang mendorong dilakukan rekayasa wali nikah anak zina oleh masyarakat kecamatan Sreseh yaitu : 1) untuk menutupi aib mempelai wanita dan juga keluarganya dan juga untuk menjaga harga diri tokoh masyarakat dan tokoh agama dari anggapan tidak bisa mengatur masyarakatnya. 2) untuk menjaga suasana tetap kondusif, tidak timbul keributan dimasyarakat. 3) supaya pernikahan tidak dibatalkan oleh pihak mempelai pria. 4) untuk berhati-hati dalam kesahan akad nikah, ketika ayah biologis mengaku sebagai wali nasab yang tidak sesuai dengan informasi dari tokoh masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga dan ada yang sampai berujung perceraian dan manipulasi data wali.
3. Hukum melakukan rekayasa wali nikah anak zina di kecamatan Sreseh, dengan teori maqhashid Syariah diperbolehkan, karena tidak keluar dari ruh syariat. Dalam hilah tersebut terdapat tujuan menutupi/ menyembunyikan aib sendiri dan orang lain dan menghindari gunjingan masyarakat. hal sesuai dengan *hifz al-'rd*. dan juga ada tujuan menghindari konflik yang bisa berujung pertumpahan darah. Hal ini sesuai dengan *hifz an-nafs*.

6.2.Saran

Berdasarkan analisis dan temuan di atas, peneliti perlu memberikan saran kepada pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, praktisi, dan akademisi dalam bidang sosial dan hukum:

1. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecamatan Sreseh harus memahami aturan pernikahan khususnya terkait anak zina dan mentaatinya.
2. Tokoh masyarakat dalam hal ini kepala desa dan tokoh agama memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait aturan pernikahan anak zina sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada.
3. Pemerintah, yang diwakili oleh pejabat di bagian Kantor Urusan Agama, untuk melakukan penelitian dan pengawasan terus menerus untuk memastikan bahwa undang-undang pemerintah tentang perkawinan diterapkan dengan baik.
4. Para praktisi hukum diharapkan untuk terus mengkaji dan mempelajari undang-undang, khususnya tentang perkawinan, agar sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat.
5. Akademisi di bidang sosial atau hukum harus terus mengkaji dan menyelidiki fakta sosial dan hukum yang terjadi di masyarakat. terutama yang berkaitan dengan rekayasa wali nikah anak zina dan khususnya terhadap dampak dari tidak transparannya keluarga mempelai wanita menurut hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. H. 2014. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Abdussalam, I. B. 2000. *Qawa'id al-Ahkam fi Ishlah al-Anam*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press.
- Abidin, I. 1992. *Hasyiah Radd Mukhtar ala ad-Durra al-Mukhtar*. Bairut: Darr Fikr
- Abidin, Z., & Rahman, H. 2015. Tradisi Bhubuwan Sebagai Model Investasi di Madura. *Jurnal Karsa*, 21 (1):105.
- Aditya, M., & Muzammil. 2023. Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah. *Jurnal Al-Muqaranah*, 1 (1).
- Ainiyah, Q. 2020. *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)*. Al-Urwatul Wutsqa: *Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan*, 3 (2).
- Al Baihaqi, A.B. 2003. *As-Sunan al-Kubra*. Bairut: Darr Kutub Ilmiyah.
- al Zarqa, M.A. 1967. *al Madkhal al Fiqh al-'aam*. Bairut: Darr al Fikr.
- Al-Asyqar, U. B. 2015. *Nadharat fi Ushul al-Fiqh*. Yordania: Dar al-Nafais.
- Al-Bani Nasution, M.S, dan Hidayat Nasution, R. 2020. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al-Haitami, I. H. 1983. *Tuhfatu al-Muhtaj*. Bairut: Darur Ihya' Turats Arabi
- Al-Haitami, I. H. 1997. *Az-Zawajir an Iqtirafi Al-Kaba'ir*. Bairut: Darur Fikr.
- Al-Jauziyah, I. Q. tt. *I'lamu al-muqi'in Robbal Alamin*, Bairut: Daru sadr
- Al-Khalafi, A. B. 2006. *Al-Wajiz, Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Al-Malibari, Z. 2004, *Fathul Mu'in*. Bairut: Dar Ibnu Hazmin.
- Al-Mawardi. 1999. *Al-hawi al-Kabir*. Bairut: Darr Kutub Ilmiyah.
- Al-Qaradhawi, Y. 2008. *DIrasah fi fiqh Maqāsid al-Syari'ah; Bayna al-Maqāsid alKulliyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz'iyah*. Kairo: Darul Syuruq

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Aripin, M. 2016. Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid*, 2(1): 210-211.
- Ar-Romli, S. 1993. *Nihayah al-Muhtaj*, Bairut: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- As-Subuki. 1991. *Al-Asybah Wan Nadhoir*. Bairut: Darul kutub Al-ilmiyyah.
- Asy-Syatibi. 1997. *Al-Muwafqot Fi Ushul Al-Syar'iyah*. Kairo: Daru Ibni Affan.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. 2014. Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Jurnal YUDISIA*, 5 (2): 301.
- Auda, J. 2025. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd elMun'im. Bandung: Mizan Media Utama.
- Bukhari, M. I. 2011. *Shahih Bukhari*, Bairut: Darr Thouqu an-Najad
- Busyro. 2019. *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Departemen Agama RI, 1991
- Dewani, R. 2009. *Fiqh Munakahat*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan.
- Djazuli, A. 2006. *kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, M. 2017. Etika Bisnis dan Profesi; Relevansinya Terhadap Nilai Etika Kearifan Lokal Madura sebagai Landasan Hidup Masyarakat Madura. *Jurnal Pamator*, 10 (1): 3.
- Elfia, E. 2016. Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jauziyah tentang hilah dan implikasinya dalam fikih. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 14 (1).
- Erfiana, E. 2021. Tinjauan Maslahat Al-Mursalat Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. *Jurnal of law and family studies al-ayakhsiyyah*, 3 (2).
- Ghazali, A. R. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Halim, I., & Darwis, I. 2020 Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 1 (1).

- Hamdi, S., Musthofa, K. 2020. Menghadirkan Konsep Hifz Al-Irdi dalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu di Youtube. *El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 1 (2).141-162
- Hasaballah, A. 1971. *Ushul al- al-Tasyri; al-Islami*. Mesir: Dar al- Ma'arif.
- Hikmatullah. 2021. *Fiqh Munakahat (Pernikahan Dalam Islam)*.Jakarta: Edu Publishing.
- Idris, M. R. 2013. *Hukum Perkawinan Indonseia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*.Jakarta: Erlangga.
- Ilhami, H. 2018. Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Jurnal mimbar hukum*, 30 (1).
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. 1982. *Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah*. Kuwait: Darr Salasil.
- Khin, M dkk. 1997. *Fiqh Manhaji*. Bairut: Darr Fikr.
- Kholqi, A.M.S. 2018. Tinjauan Pada Kaidah Fiqhiyyah "Al'ibroh Fil Ibadah Bima Fi Dzonnil Mukallaf Wa Ma Fi Nafsil Amri, Wa Fil Mu'amalah Bima Fi Nafsil Amri" Dalam Persepektif 4 Madzhab, *Miyah: Jurnal Studi Islam*, 14 (1)
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Unram Press.
- Muzammil, & Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* Tangerang : Tira Smart
- Noveliana, E. dkk. 2021. Analisis Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mempertahankan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Di Desa Batu Mas. *Jurnal Pendidikan dan pembelajaran khatulistiwa*, 10 (6).
- Nuruzahri. 2023. Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. *Jurnal Hukum Keluarga Islam JEULAME*, 2 (1).
- Puniman, A. 2018. hukum perkawinan menurut hukum islam dan undang-undang no. 1 tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19 (1)
- Qudamah, I. 1969. *al-Mughni*. Kairo: Maktabah Kairo.

- Qudamah, I. 1994. *al-Kafi fi Fiqh Imam Ahmad*. Bairut: Darr Kutub Ilmiyah.
- Qur'an Kemenag Digital 2019
- Rahman, H. 2017. Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Diyani dan Qadha'I. *jurnal El-Waroqoh*, 1 (1).
- Rizal, S. Q. A., Donna, O.S & Lawotjo, S. 2023. Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Lex Privatum*, 11 (4).
- Sabiq, S. 2014. *Fiqh Sunnah*, Kairo: Darr Al-Hadis
- Saipudin. 2016. Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia. *Diklat Keagamaan*, 10 (4).
- Samsu. (2021). *Metode Penelitian: Teori & Aplikasi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu .
- Sugiarto, E. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyuti, I. 1997. *Asybah Wa an-Nadzoir*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Syato, A. B. 2005. *I'anatu Al-Thalibin*. Bairut: Darr Ibnu Ashasah.
- Zuhaili, M. 2023. *Al-Muktamad fi Fiqh Syafi'I*. Damaskus: Darul Qolam.
- Zuhaili, W. 1982. *Nadhoriyatul Dhoruriyat al-Syar'iyah*. Bairut: Muassasah Al-Risalah.
- Zuhaili, W. 2006. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Bairut: Darr fikr